BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Yos Sudarso N0.22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116
*Telepon : 0717-7010044*
*Laman : **https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id***

Nomor : **77/PM.00.02/K.BB-07/10/2026** **19 Oktober 2026**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Pencermatan Dan Pemuktahiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tingkat Kota Pangkal Pinang***

Yth. **Ketua Partai Politik Tingkat Kota Pangkal Pinang.**
di-
Pangkal Pinang

**Dasar Hukum:**

a. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sistem Informasi Partai Politik;

f. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui sistem Informasi Partai Politik.

Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Pangkal Pinang terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Semester I Tahun 2026, Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada **Partai Politik di Tingkat Kota Pangkal Pinang** agar senantiasa menjaga ketertiban administrasi kepartaian serta memastikan keakuratan dan validitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada masing-masing Partai Politik untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap:
   a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Pangkal Pinang;
   b. Data daftar nama dan jabatan kepengurusan partai politik di SIPOL agar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Pangkal Pinang;
   c. Kepengurusan Partai Politik agar memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan;
   d. Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   e. Melengkapi bukti kepemilikan nomor rekening.

2. Melengkapi data yang perlu di cermati diatas dan memperbarui data melalui Sistem Informasi Partai Politik Semester II Tahun 2026 kepada KPU Kota Pangkal Pinang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

3. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kota Pangkal Pinang dan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

**IMAM GHOZALI**

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

**Lampiran**

**Surat Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang**

**Nomor : 77/PM.00.02/K.BB-07/10/2026**

**Tanggal : 19 Oktober 2026**

**Imbauan Pencermatan Dan Pemuktahiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tingkat Kota Pangkal Pinang**

## Daftar Partai Politik Nasional

(Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Semester I Tahun 2026)

| No. | Nama Partai Politik |
|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 4 | Partai Golongan Karya |
| 5 | Partai Nasional Demokrat |
| 6 | Partai Buruh |
| 7 | Partai Gelombang Rayat Indonesia |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat |
| 11 | Partai Garuda |
| 12 | Partai Amanat Nasional |
| 13 | Partai Bulan Bintang |
| 14 | Partai Demokrat |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 18 | Partai Ummat |
| 19 | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang